



PUTUSAN
Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASMI FERDIEN SYAM alias FERDI bin SYAMSUL BAHRI;**
2. Tempat lahir : Sungai Bengkal;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 21 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT/RW 016/006 Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Asmi Ferdien Syam alias Ferdi Bin Syamsul Bahri ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Apriany Hernida, S.H.,M.H., Iwan Pales, S.H., dan Ayu Safitri, S.H., pada Kantor “Lembaga Bantuan Hukum Mutiara”, yang beralamat di Karya Bakti/Jalan Lintas Tebo Bungo Km. 6, Kelurahan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, berdasarkan surat Penetapan Penunjukkan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo Nomor 149/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mrt tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Mrt tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Mrt tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asmi Ferdien Syam alias Ferdi Bin Syamsul Bahri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asmi Ferdien Syam alias Ferdi Bin Syamsul Bahri dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu (berat total 0,80 gram);
 - 1 (satu) pak plastic klip baru;
 - 1 (satu) lembar potongan plastic warna hitam;
 - 1 (satu) lembar potongan plastic bening;
 - seperangkat alat hisab sabu / bong;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung A14 warna hitam,dirampas untuk dimusnahkan;
- uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
dirampas untuk negara
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
2. Bahwa saat ini Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji serta bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Asmi Ferdien Syam alias Ferdi Bin Syamsul Bahri pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Kelurahan Sungai Bengkal Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kab. Tebo, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membeli dan menjual paket serbuk kristal putih bening yang berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian dari BPOM di Jambi NO : R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.050, tanggal 18 September 2023 yang di verifikasi oleh Manager Teknis Pengujian secara elektronik oleh Armeiny Romita, S.Si., Apt. dengan kesimpulan hasil positif terdeteksi Methamphetamine yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa untuk dapat membeli dan menjual serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine dilakukan Terdakwa dengan cara berawal pada hari kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli 1 (satu) paket sedang berisi serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Sdr. Jalil (DPO) yang diantarkan oleh seorang kurir yang Terdakwa tidak mengenalnya di pinggir jalan Kel. Sungai Bengkal Barat Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) paket sedang berisi serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine tersebut Terdakwa membawa paket tersebut pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di RT.016 RW.06 Kel. Sungai Bengkal, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket sedang berisi serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine menjadi 6 (enam) paket dengan rincian 4 (empat) paket berisi serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket berisi serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menjual 1 (satu) paket berisi serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine kepada Sdr. Boat (DPO) seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.016 RW.06 Kel. Sungai Bengkal, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Budi Riyadi Bin Mulyadi, Saksi Tendri Bin Sofyan, Saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, Saksi M. Ilham Ramadhan bin Suhaimi, Saksi Fery Al Payer Bin Parmidi, dan Saksi Adek Septedy Rajuanto Pratama Bin Rajudin yang merupakan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tebo pada saat akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di samping rumah Terdakwa yang beralamat di RT.016 RW.06 Kel. Sungai Bengkal, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo, Terdakwa melarikan diri serta membuang paket-paket berisi serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine dan dapat ditemukan sebagian barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine yang berdasarkan lampiran berita acara hasil penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo, Nomor : 79 / 10766.00 / 2023 tanggal 15 September 2023, dengan berat kotor total 0,97 gram, berat plastic total 0,17 gram dan berat bersih 0,80 gram yang dimasukkan kedalam 1 (satu) lembar potongan plastik bening dan dibungkus dengan 1 (satu) lembar potongan plastik hitam posisi awalnya disaku kiri belakang celana yang dipakai Terdakwa kemudian dibuang ketanah dibelakang rumah Terdakwa pada saat Terdakwa melarikan diri,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) posisinya disaku kiri depan celana yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) pak plastik kilp baru, seperangkat alat hisap sabu / bong dan 1 (satu) Unit handphone Samsung A14 warna hitam posisinya di dalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebo untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Asmi Ferdien Syam alias Ferdi Bin Syamsul Bahri pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Kelurahan Sungai Bengkal Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kab. Tebo, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membeli dan menjual paket serbuk kristal putih bening yang berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian dari BPOM di Jambi NO : R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.050, tanggal 18 September 2023 yang di verifikasi oleh Manager Teknis Pengujian secara elektronik oleh Armeiny Romita, S.Si., Apt. dengan kesimpulan hasil positif terdeteksi Methamphetamine yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa untuk dapat membeli dan menjual serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine dilakukan Terdakwa dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa membeli 1 (satu) paket sedang berisi serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Sdr. Jalil (DPO) yang diantarkan oleh seorang kurir yang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengenalinya di pinggir jalan Kel. Sungai Bengkal Barat Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) paket sedang berisi serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine tersebut Terdakwa membawa paket tersebut pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di RT.016 RW.06 Kel. Sungai Bengkal, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket sedang berisi serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine menjadi 6 (enam) paket dengan rincian 4 (empat) paket berisi serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Budi Riyadi Bin Mulyadi, Saksi Tendri Bin Sofyan, Saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, Saksi M. Ilham Ramadhan bin Suhaimi, Saksi Fery Al Payer Bin Parmidi, dan Saksi Adek Septedy Rajuanto Pratama Bin Rajudin yang merupakan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tebo pada saat akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di samping rumah Terdakwa yang beralamat di RT.016 RW.06 Kel. Sungai Bengkal, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo, Terdakwa melarikan diri serta membuang paket-paket berisi serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine dan dapat ditemukan sebagian barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine yang berdasarkan lampiran berita acara hasil penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo, Nomor : 79 / 10766.00 / 2023 tanggal 15 September 2023, dengan berat kotor total 0,97 gram, berat plastic total 0,17 gram dan berat bersih 0,80 gram yang dimasukkan kedalam 1 (satu) lembar potongan plastik bening dan dibungkus dengan 1 (satu) lembar potongan plastik hitam posisi awalnya disaku kiri belakang celana yang dipakai Terdakwa kemudian dibuang ketanah dibelakang rumah Terdakwa pada saat Terdakwa melarikan diri, uang tunai Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) posisinya disaku kiri depan celana yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) pak plastik kilp baru, seperangkat alat hisap sabu / bong dan 1 (satu) Unit handphone Samsung A14 warna hitam posisinya di dalam kamar tidur Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa seluruh barang tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebo untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budi Riyadi, S.Sos bin Mulyadi, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 16.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di RT 016 RW 06 Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;
- Bahwa adapun pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi Bersama dengan beberapa anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil sabu-sabu, 1 (satu) lembar potongan plastik bening, 1 (satu) lembar potongan plastik hitam, uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) pak plastik kilp baru, seperangkat alat hisap sabu / bong dan 1 (satu) unit handphone Samsung A14 warna hitam, yang keseluruhan barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yakni Saksi Tendri, Saksi Hendra, Saksi M. Ilham, Saksi Fery dan Saksi Adex;
- Bahwa adapun posisi barang bukti yang ditemukan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa di rumahnya antara lain barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar potongan plastik bening dan dibungkus dengan 1 (satu) lembar potongan plastik hitam posisi awalnya disaku kiri belakang celana yang dipakai Terdakwa. Namun kemudian oleh Terdakwa dibuang ke tanah di belakang rumahnya pada saat Terdakwa melarikan diri, sedangkan barang bukti uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) posisinya di saku kiri depan celana yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) pak plastik kilp baru, seperangkat alat hisap sabu / bong dan 1 (satu) unit handphone Samsung A14 warna hitam posisinya Saksi dapatkan di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terdapat orang lain

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyaksikan yakni 2 (dua) orang warga yaitu sdr. Sunyoto Bin Batimejo yang merupakan Ketua RW dan sdr. Syamsuri Bin Ali yang merupakan Ketua RT di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Tendri, S.H.,M.H. bin Sofyan, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 16.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di RT 016 RW 06 Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;
- Bahwa adapun pada waktu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Saksi Bersama dengan beberapa anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil sabu-sabu, 1 (satu) lembar potongan plastik bening, 1 (satu) lembar potongan plastik hitam, uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) pak plastik kilp baru, seperangkat alat hisap sabu / bong dan 1 (satu) unit handphone Samsung A14 warna hitam, yang keseluruhan barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yakni Saksi Budi Riyadi, Saksi Hendra, Saksi M. Ilham, Saksi Fery dan Saksi Adex;
- Bahwa adapun posisi barang bukti yang ditemukan pada waktu melakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa di rumahnya antara lain barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar potongan plastik bening dan dibungkus dengan 1 (satu) lembar potongan plastik hitam posisi awalnya disaku kiri belakang celana yang dipakai Terdakwa. Namun kemudian oleh Terdakwa dibuang ke tanah di belakang rumahnya pada saat Terdakwa melarikan diri, sedangkan barang bukti uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) posisinya di saku kiri depan celana yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) pak plastik kilp baru, seperangkat alat hisap sabu / bong dan 1 (satu) unit handphone Samsung A14 warna hitam posisinya Saksi dapatkan di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terdapat orang lain yang menyaksikan yakni 2 (dua) orang warga yaitu sdr. Sunyoto Bin Batimejo yang merupakan Ketua RW dan sdr. Syamsuri Bin Ali yang merupakan Ketua RT di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. M. Ilham Ramadhan Bin Suhaimi, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 16.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di RT 016 RW 06 Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;
- Bahwa adapun pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi Bersama dengan beberapa anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil sabu-sabu, 1 (satu) lembar potongan plastik bening, 1 (satu) lembar potongan plastik hitam, uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) pak plastik kilp baru, seperangkat alat hisap sabu / bong dan 1 (satu) unit handphone Samsung A14 warna hitam, yang keseluruhan barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yakni Saksi Tendri, Saksi Hendra, Saksi Budi Riyadi, Saksi Fery dan Saksi Adex;
- Bahwa adapun posisi barang bukti yang ditemukan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa di rumahnya antara lain barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar potongan plastik bening dan dibungkus dengan 1 (satu) lembar potongan plastik hitam posisi awalnya disaku kiri belakang celana yang dipakai Terdakwa. Namun kemudian oleh Terdakwa dibuang ke tanah di belakang rumahnya pada saat Terdakwa melarikan diri, sedangkan barang bukti uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) posisinya di saku kiri depan celana yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) pak plastik kilp baru, seperangkat alat hisap sabu / bong dan 1 (satu) unit handphone Samsung A14 warna hitam posisinya Saksi dapatkan di dalam kamar tidur Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terdapat orang lain yang menyaksikan yakni 2 (dua) orang warga yaitu sdr. Sunyoto Bin Batimejo yang merupakan Ketua RW dan sdr. Syamsuri Bin Ali yang merupakan Ketua RT di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

4. Adex Septedy Rajuanto Pratama bin Rajudin, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 16.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di RT 016 RW 06 Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;
- Bahwa adapun pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi Bersama dengan beberapa anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil sabu-sabu, 1 (satu) lembar potongan plastik bening, 1 (satu) lembar potongan plastik hitam, uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) pak plastik kilp baru, seperangkat alat hisap sabu / bong dan 1 (satu) unit handphone Samsung A14 warna hitam, yang keseluruhan barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yakni Saksi Tendri, Saksi Hendra, Saksi M. Ilham, Saksi Fery dan Saksi Budi Riyadi;
- Bahwa adapun posisi barang bukti yang ditemukan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa di rumahnya antara lain barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar potongan plastik bening dan dibungkus dengan 1 (satu) lembar potongan plastik hitam posisi awalnya disaku kiri belakang celana yang dipakai Terdakwa. Namun kemudian oleh Terdakwa dibuang ke tanah di belakang rumahnya pada saat Terdakwa melarikan diri, sedangkan barang bukti uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) posisinya di saku kiri depan celana yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) pak plastik kilp baru,

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat alat hisap sabu / bong dan 1 (satu) unit handphone Samsung A14 warna hitam posisinya Saksi dapatkan di dalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terdapat orang lain yang menyaksikan yakni 2 (dua) orang warga yaitu sdr. Sunyoto Bin Batimejo yang merupakan Ketua RW dan sdr. Syamsuri Bin Ali yang merupakan Ketua RT di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan terkait perkara narkotika jenis Sabu yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Tebo pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di RT 016 RW 06 Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 2 (dua) paket kecil sabu-sabu, 1 (satu) lembar potongan plastik bening, 1 (satu) lembar potongan plastik hitam, uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) pak plastik klip baru, seperangkat alat hisap sabu / bong dan 1 (satu) unit handphone Samsung A14 warna hitam;
- Bahwa adapun posisi barang bukti yang ditemukan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar potongan plastik bening, 1 (satu) lembar potongan plastik hitam posisi awalnya di saku kiri belakang celana yang Terdakwa pakai, namun kemudian Terdakwa buang ke tanah di belakang rumah Terdakwa pada saat Terdakwa melarikan diri karena kaget melihat kedatangan aparat kepolisian;
- Bahwa Adapun terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) posisinya berada di saku kiri depan celana yang Terdakwa pakai, sedangkan barang bukti 1 (satu) pak plastik klip baru, seperangkat alat hisap sabu / bong dan 1 (satu) unit handphone Samsung A14 warna hitam posisinya disita di dalam kamar tidur Terdakwa;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal mendapatkan paket sabu-sabu tersebut dengan cara dibeli dari seorang yang bernama sdr. Jalil (DPO) warga kelurahan Sungai Bengkal Barat dan diantar oleh seorang kurir yang tidak Terdakwa kenal pada hari kamis tanggal 14 September 2023 sekitar jam 14.00 WIB di pinggir jalan Kelurahan Sungai Bengkal Barat Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, sebanyak 1 (satu) paket sedang seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun baru Terdakwa bayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan masih hutang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan akan bayar jika semua sabu-sabu tersebut berhasil Terdakwa jual;
 - Bahwa adapun tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kepada orang lain. Adapun setelah Terdakwa pulang, Terdakwa memecah 1 (satu) paket sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut menjadi 6 (enam) paket dengan rincian 4 (empat) paket dengan harga jual ada yang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perpaketnya, 2 (dua) paket kecil dengan harga jual Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perpaketnya;
 - Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seorang teman Terdakwa yang bernama sdr. Boat pada hari kamis tanggal 14 September 2023 sekitar jam 14.30 wib di rumah Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ada 3 (tiga) paket seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang hilang karena Terdakwa lempar entah kemana pada saat Terdakwa melarikan diri ketika akan ditangkap oleh anggota kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan jika semua paket sabu-sabu milk Terdakwa tersebut berhasil terjual semua, Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.5.300.000,- (Lima juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai maupun menggunakan Narkoba jenis Sabu tersebut tidak memiliki hak ataupun izin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan merasa menyesal atas perbuatannya sehingga berjanji untuk tidak mengulangnya kembali;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) pak plastik klip baru;
- 1 (satu) lembar potongan plastic warna hitam;
- 1 (satu) lembar potongan plastic bening;
- seperangkat alat hisab sabu / bong;
- 1 (satu) unit handphone Samsung A14 warna hitam;
- uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.3911 oleh BPOM Jambi tanggal 19 September 2023 yang ditandatangani oleh Veramika Ginting, S.Si.Apt.M.H., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening kecil berisikan serbuk kristal milik Terdakwa Asmi Ferdien Syam Bin Syamsul Bahri adalah benar mengandung *Metamfetamina*;
- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Muara Tebo Nomor 79/10766.00/2023 tanggal 15 September 2023, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik kecil Narkotika jenis Sabu dengan kesimpulan hasil penimbangan barang bukti tersebut memiliki berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445/4461/IX/RSUD-STIS/2023 tertanggal 15 September 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Kurnia Sari Dewi, M.Ked., (*Clint Path*), Sp.PK., dengan kesimpulan bahwa urine Terdakwa Asmi Ferdien Syam Bin Syamsul Bahri positif mengandung unsur Narkotika Golongan I jenis Sabu/*Methamphetamine* (sabu);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Asmi Ferdien Syam alias Ferdi Bin Syamsul Bahri ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Tebo diantaranya adalah Saksi Budi Riyadi, Saksi Tendri, Saksi Hendra, Saksi M. Ilham, Saksi Fery dan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Adex pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar jam 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di RT 016 RW 06 Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo karena penyalahgunaan kepemilikan jenis sabu;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 2 (dua) paket kecil sabu-sabu dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, 1 (satu) lembar potongan plastik bening, 1 (satu) lembar potongan plastik hitam, uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) pak plastik klip baru, seperangkat alat hisap sabu / bong dan 1 (satu) unit handphone Samsung A14 warna hitam;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sempat melarikan diri sambil membuang barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar potongan plastik bening, 1 (satu) lembar potongan plastik hitam ke tanah karena panik akan ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa adapun posisi barang bukti yang ditemukan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar potongan plastik bening, 1 (satu) lembar potongan plastik hitam di tanah di belakang rumah Terdakwa, padahal sebelumnya barang tersebut berada di dalam saku kiri againn belakang celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa adapun terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) posisinya berada di saku kiri depan celana yang Terdakwa pakai, sedangkan barang bukti 1 (satu) pak plastik klip baru, seperangkat alat hisap sabu / bong dan 1 (satu) unit handphone Samsung A14 warna hitam posisinya disita oleh pihak kepolisian di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mendapatkan paket sabu-sabu tersebut dengan cara dibeli dari seorang yang bernama sdr. Jalil (DPO) warga Kelurahan Sungai Bengkal Barat dan diantar oleh seorang kurir yang tidak Terdakwa kenal pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar jam 14.00 WIB di pinggir jalan Kelurahan Sungai Bengkal Barat Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, sebanyak 1 (satu) paket sedang seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun baru Terdakwa bayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan masih hutang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan akan bayar jika semua sabu-sabu tersebut berhasil Terdakwa

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual;

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kepada orang lain. Adapun setelah Terdakwa pulang, Terdakwa memecah 1 (satu) paket sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut menjadi 6 (enam) paket dengan rincian 4 (empat) paket dengan harga jual ada yang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perpaketnya, 2 (dua) paket kecil dengan harga jual Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seorang teman Terdakwa yang bernama sdr. Boat (DPO) pada hari kamis tanggal 14 September 2023 sekitar jam 14.30 WIB di rumah Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai maupun menggunakan Narkoba jenis Sabu tersebut tidak memiliki hak ataupun izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.3911 oleh BPOM Jambi tanggal 19 September 2023 yang ditandatangani oleh Veramika Ginting, S.Si.Apt.M.H., disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal milik Terdakwa Asmi Ferdien Syam Bin Syamsul Bahri adalah benar mengandung *Metamfetamina*;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Muara Tebo Nomor 79/10766.00/2023 tanggal 15 September 2023, disimpulkan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik kecil Narkoba jenis Sabu memiliki berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445/4461/IX/RSUD-STIS/2023 tertanggal 15 September 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Kurnia Sari Dewi, M.Ked., (*Clint Path*), Sp.PK., dengan kesimpulan bahwa urine Terdakwa Asmi Ferdien Syam Bin Syamsul Bahri positif mengandung unsur Narkoba Golongan I jenis Sabu/*Methamphetamine* (sabu);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan merasa menyesal atas perbuatannya sehingga berjanji untuk tidak mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/ subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Asmi Ferdien Syam alias Ferdi bin Syamsul Bahri yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi, sehingga dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa adanya frasa di atas yaitu tanpa hak atau melawan hukum ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman haruslah mendapat izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan serta Menteri Perhubungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa khusus penggunaan narkotika golongan I sama sekali tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan apapun dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan penggunaan narkotika di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh orang yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa Asmi Ferdien Syam alias Ferdi Bin Syamsul Bahri termasuk pihak yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman?;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan, tidak ditemukan adanya fakta yang menerangkan bahwa Terdakwa Asmi Ferdien Syam alias Ferdi Bin Syamsul Bahri adalah seorang yang berprofesi sebagai dokter, tenaga medis, tenaga farmasi maupun ilmuwan/peneliti, pasien atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menggunakan narkotika golongan I, melainkan ditemukan fakta bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Buruh Harian Lepas, yang ternyata tidak memiliki kaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan ataupun kesehatan, serta dipersidangan pula Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin tertulis terkait dengan penggunaan Narkotika Golongan I yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, sehingga oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipandang tidak memiliki izin/hak

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bentuk apapun berkaitan dengan narkoba untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta regensia diagnostic serta regensia laboratorium sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga dengan demikian unsur secara “tanpa hak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim masuk ke dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “*memiliki*” berarti mempunyai, untuk itu haruslah benar-benar sebagai pemilik sehingga harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang. Bahwa yang dimaksud dengan “*menyimpan*” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang tersebut dengan cara diletakkan di tempat yang disediakan dan aman, sehingga tidak diketahui oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “*menguasai*” menurut KBBI berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas yang yang dikuasai. tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting seseorang tersebut dapat melakukan tindakan menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa seseorang benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Adapun yang dimaksud dengan “*menyediakan*” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (*vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa selanjutnya bertitik tolak dari pengertian-pengertian dasar tersebut, Majelis akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu bermula pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 16.00 WIB di rumah yang terletak di RT 016 RW 06 Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Terdakwa Asmi Ferdien Syam alias Ferdi Bin Syamsul Bahri ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tebo antara lain Saksi Budi Riyadi, Saksi Tendri, Saksi Hendra, Saksi M. Ilham, Saksi Fery dan Saksi Adex karena adanya laporan dari masyarakat perihal penyalahgunaan dan kepemilikan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 2 (dua) paket kecil sabu-sabu dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, 1 (satu) lembar potongan plastik bening, 1 (satu) lembar potongan plastik hitam, uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) pak plastik klip baru, seperangkat alat hisap sabu / bong dan 1 (satu) unit handphone Samsung A14 warna hitam;

Menimbang, bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sempat melarikan diri sambil membuang barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar potongan plastik bening, dan 1 (satu) lembar potongan plastik hitam ke tanah karena panik akan ditangkap. Padahal posisi barang bukti sebelumnya berada di dalam saku kiri bagian belakang celana yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa adapun terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) posisinya berada di saku kiri depan celana yang Terdakwa pakai, sedangkan barang bukti 1 (satu) pak plastik klip baru, seperangkat alat hisap sabu / bong dan 1 (satu) unit handphone Samsung A14 warna hitam posisinya disita oleh pihak kepolisian di dalam kamar tidur Terdakwa. Sehingga atas keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal mendapatkan paket sabu-sabu tersebut dengan cara dibeli dari seorang yang bernama sdr. Jalil (DPO) warga kelurahan Sungai Bengkal Barat pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar jam 14.00 WIB di pinggir jalan Kelurahan Sungai Bengkal Barat Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, sebanyak 1 (satu) paket sedang seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun baru Terdakwa bayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan masih hutang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan akan bayar jika semua sabu-sabu tersebut berhasil Terdakwa jual.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun setelah Terdakwa pulang, Terdakwa memecah 1 (satu) paket sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut menjadi 6 (enam) paket dengan rincian 4 (empat) paket dengan harga jual ada yang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perpaketnya, 2 (dua) paket kecil dengan harga jual Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perpaketnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seorang teman Terdakwa yang bernama sdr. Boat (DPO) sekira pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.3911 oleh BPOM Jambi tanggal 19 September 2023 yang ditandatangani oleh Veramika Ginting, S.Si.Apt.M.H., disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal milik Terdakwa Asmi Ferdien Syam Bin Syamsul Bahri adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Muara Tebo Nomor 79/10766.00/2023 tanggal 15 September 2023, disimpulkan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik kecil Narkoba jenis Sabu memiliki berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa memang diketahui telah melakukan perbuatan "memiliki" narkoba jenis sabu. Perbuatan "memiliki" maksudnya adalah bahwa haruslah benar-benar sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli, dan lain sebagainya sehingga jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang. Hal ini dapat dilihat dari keterangan saksi-saksi dipersidangan serta pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram adalah milik Terdakwa yang dirinya dapatkan dari sdr. Jalil (DPO), sehingga atas uraian di atas terdapat hubungan langsung antara Terdakwa dengan narkoba tersebut atas dasar pembelian;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan juga diketahui kalau Terdakwa "menguasai" Narkoba jenis Sabu tersebut, yang mana perbuatan menguasai yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dilihat dari uraian fakta hukum sebagaimana diatas, sehingga dengan adanya penguasaan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu miliknya, Terdakwa dapat bertindak maupun melakukan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan menjual, memberikan kepada orang lain atau dindakan lain yang menunjukkan bahwa Terdakwa benar-benar berkuasa atas barang miliknya tersebut, sehingga oleh karena pertimbangan tersebut maka unsur memiliki dan menguasai narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,80 (nol

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma delapan puluh) gram;

- 1 (satu) pak plastik klip baru;
- 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar potongan plastic bening;
- seperangkat alat hisab sabu / bong;

berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung A14 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asmi Ferdien Syam alias Ferdi bin Syamsul Bahri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;
- 1 (satu) pak plastik klip baru;
- 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar potongan plastik bening;
- seperangkat alat hisab sabu / bong;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Samsung A14 warna hitam;
- uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh kami, Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn, Fadillah Usman, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, SH, MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Agus Jamaludin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn

Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H.

Fadillah Usman, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Mirawati, SH, MH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24